



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya xxxxxxxx. Pekerjaan ketiganya Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2023 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 149/SK.Daf/2023/PA. Wsp pada tanggal tersebut, Dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email: abdrasyid74@gmail.com selanjutnya disebut. Pemohon.;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman dahulu di xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya jelasnya diwilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada itu juga dengan register perkara Nomor 157/Pdt.G/2023/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 September 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1631/032/IX/2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, tertanggal 29 September 2008;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah kontrakan di Cilincing, Jakarta Utara selama kurang lebih 5 tahun dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali Ke xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Dalam Pernikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 3.1 Dzaky Al Muktabar Rudy bin Rudy (laki-laki), berumur 13 tahun;
 - 3.2 Aisyah Rudy binti Rudy (perempuan), berumur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - 5.1 Termohon keras kepala dan sering membantah nasehat Pemohon selaku Suami;
 - 5.2 Pemohon memiliki gaya hidup boros (glamor);

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



5.3 Termohon selalu mencurigai ada perempuan lain jika Pemohon pergi melaut;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak akhir Tahun 2019, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Pemohon dengan menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1631/032/IX/2008, tanggal 29 September 2008, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama, Rosmini binti H. Nurdin, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di Jalan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Merdeka, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Soppeng memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Cilincing, Jakarta Utara selama kurang lebih 5 tahun setelah itu Pemohon kembali ke xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sedang Termohon tidak ikut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suami dan Termohon memiliki gaya hidup terlalu boros bahkan Termohon selalu mencurigai ada perempuan lain jika Pemohon pergi melaut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan Pemohon adalah Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Saksi kedua, SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Rudy sedangkan Termohon bernama Diana;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama setelah menikah di rumah orang tua Pemohon, kemudian ke Jakarta dan tinggal di rumah kontrakan di Cilincing, Jakarta Utara selama kurang lebih 5 tahun setelah itu Pemohon kembali ke xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx sedang Termohon tinggal bersama dengan anak-anaknya di Jakarta dan sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suami dan Termohon memiliki gaya hidup terlalu boros bahkan Termohon selalu mencurigai ada perempuan lain jika Pemohon pergi melaut;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon terlalu boros;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/KMA/HK.05/3/2023 tanggal 13 Maret 2023 perihal Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat diperiksa melalui Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suami dan Termohon memiliki gaya hidup terlalu boros bahkan Termohon selalu mencurigai ada perempuan lain jika Pemohon pergi melaut dan pada tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga Termohon dianggap tidak taat kepada Pemohon sebagai suami yang merupakan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 September tahun 2008 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan terbukti Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Rosmini binti H. Nurdin dan Hj. Rosmawati binti H. Nurdin yang merupakan orang dekat Pemohon. Kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suami dan Termohon memiliki gaya hidup terlalu boros bahkan Termohon selalu mencurigai ada perempuan lain jika Pemohon pergi melaut kedua

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak tahun 2019 Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon selaku suami dan Termohon memiliki gaya hidup terlalu boros bahkan Termohon selalu mencurigai ada perempuan lain jika Pemohon pergi melaut;
- Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon sudah tidak pernah menemui Termohon yang hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat minimal pisah tempat tinggal sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yakni minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Watansoppeng, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tersebut, dan didampingi oleh Mastang, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.157/Pdt.G/2023/PA.Wsp



Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mastang, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp180.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)